



PUTUSAN

Nomor 0083/Pdt.G/2018/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

xxxxxxx, umur 30 tahun (tempat / tanggal lahir, Cipta Graha, 20 Mei 1988), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjual sembako, tempat tinggal di xxxxxxxxn, Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Penggugat.**

m e l a w a n

xxxxxxx, umur 29 tahun (tempat / tanggal lahir, Kutim, 28 Februari 1989), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan PT. GPE, tempat tinggal di xxxxxxxx, Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Februari 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0083/Pdt.G/2018/PA.Sgta, tanggal 26 Februari 2018, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Oktober 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 1 dari 14 Put. No 0083/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Urusan Agama Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tanggal 13 Oktober 2014.

2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sesuai alamat Tergugat tersebut diatas selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah kerumah pondok milik sendiri sampai sekarang.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Elsa Azzahra binti Ahmad Jainul Rofik, umur 3 tahun.
 - b. Gilang Fiqy Anggara bin Ahmad Jainul Rofik, umur 2 tahun, keduanya dibawah asuhan Penggugat.
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak Januari 2015, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering pergi keluar malam-malam dengan tujuan dan alasan yang tidak jelas, dan kembali tengah malam, kadang dini hari, Tergugat juga pernah pergi meninggalkan Penggugat selama seminggu bahkan setengah bulan, saat Penggugat menanyakan tujuan kemana, Tergugat jawabnya kasar seperti bukan urusan kamu, terserah aku, dan jawaban kasar lainnya.
 - b. Tergugat malas untuk bekerja, sehingga keuangan rumah tangga selalu kekurangan.
 - c. Tergugat memiliki sifat temperamental, bila sedang bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat, dibagian kepala dan mencekik leher Penggugat, sampai Penggugat melaporkan Tergugat kepada pihak yang berwajib (kepolisian) karena hal tersebut, dan Tergugat dipenjara selama 3 hari saat itu.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada Agustus 2016, yang disebabkan, Penggugat masuk rumah sakit dan dirawat selama seminggu, selama Penggugat dirawat

Hal 2 dari 14 Put. No 0083/Pdt.G/2018/PA.Sgta



dirumah sakit Tergugat hanya 2 kali menjenguk Penggugat, itupun hanya sebentar kemudian Tergugat pergi lagi.

6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang.
7. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (xxxxxxxx) terhadap penggugat (xxxxxxxx).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-udangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 0083/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 14 Maret 2018 dan tanggal 04 April 2018 yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;



Bahwa, berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 0083/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 26 Februari 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 13 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. xxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kakak Tua, RT.07, Desa Cipta Graha, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa, Penggugat adalah adik kandung saksi ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang biasa dipanggil dengan nama Memed sebagai suami Penggugat ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2016 Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan kurangnya keuangan dalam rumah tangga karena Tergugat malas bekerja, selain itu Tergugat juga sering keluar malam ;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2016 Penggugat pergi karena dipukul oleh Tergugat ;
 - Bahwa, saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
2. xxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Kakak Tua, RT.07, Desa Cipta Graha, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah paman Penggugat ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2016 Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan kurangnya keuangan dalam rumah tangga karena Tergugat malas bekerja, selain itu Tergugat juga sering keluar malam ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat pergi karena dipukul oleh Tergugat ;
 - Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat agar jangan bercerai namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat ;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan oleh karenanya berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hal 5 dari 14 Put. No 0083/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Peradilan Agama, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, dan sejak bulan Januari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan alasan tersebut Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur ;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, kemudian pindah ke rumah sendiri ;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Januari 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, Tergugat malas bekerja sehingga ekonomi rumah tangga kurang mencukupi dan Tergugat sering memukul Penggugat ;
5. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2016 disebabkan Tergugat hanya 2 kali menjenguk Penggugat yang sakit dan dirawat di rumah sakit ;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang ;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim

Hal 7 dari 14 Put. No 0083/Pdt.G/2018/PA.Sgta



berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat juga sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, Tergugat malas bekerja sehingga ekonomi rumah tangga kurang mencukupi dan Tergugat sering memukul Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2016 Penggugat pergi karena sering dipukul oleh Tergugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati oleh pihak keluarga dan Pengadilan juga sudah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian



yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur tersebut untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, Tergugat malas bekerja sehingga ekonomi rumah tangga kurang mencukupi dan Tergugat sering memukul Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi hal ini terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2016 Penggugat pergi karena sering dipukul oleh Tergugat , dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi kedua pihak telah hidup secara terpisah dan sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dinasehati oleh Majelis Hakim dan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat juga telah dinasehati agar hidup rukun kembali, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxx) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1. 591.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 12 dari 14 Put. No 0083/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari **Rabu** tanggal **11 April 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Rajab 1439 Hijriah**, oleh kami **A. Rukip, S. Ag** sebagai Ketua Majelis, **Bahrul Maji, S.H.I** dan **Khairi Rosyadi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khairudin, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bahrul Maji, S.H.I

A. Rukip, S. Ag

Khairi Rosyadi, S.H.I

Panitera pengganti,

Khairudin, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Alat Tulis Kantor | Rp. | 50.000,00 |

Hal 13 dari 14 Put. No 0083/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 1.500.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 1.591.000,00

Hal 14 dari 14 Put. No 0083/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)